

**EKSEKUSI UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh**

**Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**FRANSISCA KARTINI SIAMBATON**

**NIM. 02012681620055**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2019**

**EKSEKUSI UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh**

**Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**FRANSISCA KARTINI SIAMBATON**

**NIM. 02012681620055**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2019**


**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Tesis** : **EKSEKUSI UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN)**

**Nama** : **Fransisca Kartini Siambaton**  
**NIM** : **02012681620055**  
**Program Studi** : **Magister Ilmu Hukum**  
**BKU** : **Hukum Pidana dan HAM**


**Menyetujui :**

**Pembimbing I,**



**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.**  
**NIP. 195412141981031002**


**Pembimbing II,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**


**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**

**Dekan,**



**Dr. Febrian, SH., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fransisca Kartini Siambaton

NIM : 02012681620055

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Nopember 2019  
Yang membuat pernyataan,

Fransisca Kartini Siambaton  
NIM. 02012681620055

**MOTTO :**

*"so I say to you : Ask and it will be given to you;  
Seek and you will find ;  
Knock and the door will be opened to  
you" (Luke 11 : 9)*

***Kupersembahkan untuk :***

- ***Orang tuaku & mertuaku .....***
- ***Suamiku tersayang .....***
- ***Saudara Kandung & Iparku .....***
- ***Keluarga besar Op. Palti  
Siambaton***
- ***Sahabat-sahabatku .....***
- ***Almamater yang  
kubanggakan .....***

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kasih yang tidak berkesudahan yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Para Dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Para Staf Tata Usaha dan Staf Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

***Terima kasih tak terhingga pula kepada :***

1. Bapakku tercinta, C.H. Siambaton, yang telah memberikan motivasi dan mengajarkan semangat belajar tanpa henti dan Mamakku tercinta, P. Hutabarat, yang tak putus-putusnya mengirimkan doa dan memberikan semangat untukku. Semoga apa yang menjadi doa dan harapan kita dikabulkan oleh Tuhan ;
2. Suamiku terkasih, Derman Jasana Hasibuan, terimakasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan, biarlah kita tetap berjalan bersama ;
3. Kedua mertuaku M. Hasibuan dan R. Hutasoit, terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan ;
4. Saudara-saudaraku yang sangat kusayangi, Pimpinan Siambaton, M. Juniarta Siambaton, Tina Siambaton, Indra Siambaton dan Rina Siambaton beserta Iparku Mariani Hutabarat, John Panggabean, Berto Simamora, Christina Siregar, Himpun Lumbanbatu, Jenni Hasibuan, Ramses Hasibuan. Semoga kita saling membangun dalam kasih dan persaudaraan ;
5. Seluruh keponakan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga menjadi motivasi bagi kalian saat dewasa nanti ;
6. Yandri Daya, teman rasa saudara, terimakasih untuk bantuan dan motivasi selama menyelesaikan tesis ini, semoga mimpi dan keinginanmu segera terwujud ;
7. Sahabat-sahabatku dan teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2016, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, Nopember 2019  
Peneliti,

Fransisca Kartini Siambaton  
NIM. 02012681620055

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmat karunia serta perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Eksekusi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Banyuasin)”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, Nopember 2019  
Peneliti

Fransisca Kartini Siambaton  
NIM. 02012681721015



## **ABSTRACT**

*In the execution of additional criminal of execution money in exchange for corruption, the Prosecutor faces an obstacle about the minimum regulation of criminal substitute money and the tracking down of convicted assets, thereby hampering the process of recovering state losses. This type of research is empirical normative, with types and sources of data from primary and secondary data. The results of this study is, the implementation of the execution of money in exchange for corruption in domestic prosecutor's office of Banyuasin is based on Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, and through payment mechanisms by issuing: Bill of Letters; Declaration of Ability to Pay; Payment Receipt; Letter of Submission; and sureendingexchange money to the injured institution. If the convict is not forthcoming on his property, tracking/searching is carried out, to be frozen, confiscated/seized, and auctioned. Constraints on the implementation of legal factors, namely the absence of regulation regarding: Attorney's discretion extending the payment deadline; the conversion of a subsidiary prison sentence if the convicted person cannot pay in full; and determination of the amount of criminal substitute money for the benefit of making claims. Facility factors: lack of technology to track the assets of convicted persons; decreased physical condition/value of confiscated goods. Cultural factors: lack of legal awareness of the convicted person and their family to be frank in reporting their property. Community factors: lack of public awareness that the effort to return the proceeds of corruption is the responsibility of law enforcement officers together with the community so that the community must take part in monitoring the assets of the perpetrators of corruption so that the convicted person will not embezzle and transfer his assets. Criminal law policy in the future is the government revising laws and regulations or establishing implementing regulations concerning: the discretion of the Prosecutor in extending the payment deadline; the conversion of a subsidiary prison sentence if the convicted person cannot pay in full; weighting of the principal and subsidiary prisons in prosecution; and data collection/confiscation of the suspect's property has been carried out since the investigation.*

**Keywords** : *Execution, Prosecutor's Office, Additional Criminal Execution Money, Corruption Criminal Acts*

## ABSTRAK

Dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti tindak pidana korupsi, Jaksa kerap menemui kendala minimnya pengaturan mengenai pidana uang pengganti dan tidak terlacaknya harta benda terpidana, sehingga menghambat proses pengembalian kerugian keuangan negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan jenis dan sumber data dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan lapangan, dianalisis secara kuantitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian ini adalah eksekusi uang pengganti tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Banyuwasin didasarkan kepada Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta melalui mekanisme pembayaran uang pengganti dengan menerbitkan : Surat Tagihan; Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar; Tanda Terima Pembayaran; Surat Perintah Penyerahan; dan penyerahan uang pengganti kepada institusi yang dirugikan. Apabila terpidana tidak berterus terang atas harta bendanya, maka dilakukan pelacakan/pencarian, untuk kemudian dibekukan, disita/dirampas, dan dilelang. Kendala pelaksanaan eksekusi uang pengganti dari faktor hukum yaitu ketiadaan pengaturan mendetail mengenai : diskresi Kejaksaan dalam memperpanjang batas waktu pembayaran; konversi pidana penjara subsider apabila terpidana tidak dapat membayar secara penuh; dan penetapan besaran pidana uang pengganti untuk kepentingan membuat tuntutan. Faktor sarana : ketiadaan peralatan untuk melacak harta benda terpidana; menurunnya kondisi fisik/nilai barang sitaan karena lamanya proses lelang dan kurangnya sarana serta anggaran perawatan. Faktor budaya : kurangnya kesadaran hukum terpidana dan keluarganya untuk berterus terang (menutup-nutupi) dan melaporkan harta bendanya. Faktor masyarakat : kurangnya kesadaran masyarakat bahwa upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi merupakan tanggungjawab aparat penegak hukum bersama masyarakat sehingga masyarakat harus ikut mengawasi harta pelaku korupsi sehingga terpidana tidak akan menggelapkan dan mengalihkan harta bendanya. Kebijakan hukum pidana di masa mendatang adalah pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan atau membentuk peraturan pelaksana mengenai : kewenangan diskresi Kejaksaan dalam memperpanjang batas waktu pembayaran; konversi pidana penjara subsider apabila terpidana tidak dapat membayar penuh; pemberatan pidana penjara pokok dan subsider dalam tuntutan; dan pendataan/penyitaan harta benda tersangka dilakukan sejak penyidikan.

**Kata Kunci** : Eksekusi, Kejaksaan, Pidana Tambahan Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 Perbandingan Sanksi Pidana.....	9
TABEL 2 Eksekusi Putusan Perkara Korupsi pada Kejaksaan Negeri Banyuasin Tahun 2015 s/d September 2019.....	78
TABEL 3 Rata-rata Putusan Perkara Korupsi pada Tiap Tingkat Pengadilan Tahun 2018.....	100
TABEL 4 Tren Rata-rata Putusan Korupsi 2016-2018.....	101

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	
PERNYATAAN .....	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	
KATA PENGANTAR.....	
UCAPAN TERIMA KASIH .....	
DAFTAR ISI .....	
DAFTAR TABEL.....	
ABSTRAK .....	
ABSTRACT.....	

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	11
1. Grand Theory.....	11
2. Midle Range Theory.....	13
3. Applied Theory.....	15
G. Defenisi Konseptual.....	18
1. Kejaksaan Republik Indonesia.....	18
2. Jaksa.....	18
3. Uang Pengganti.....	19
4. Eksekusi.....	19
H. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
a. Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statute Approach</i> ).....	21
b. Pendekatan Sosio-Legal ( <i>Socio – Legal Approach</i> ).....	21
c. Pendekatan Kasus ( <i>Case Approach</i> ).....	22
3. Jenis dan Sumber Data.....	22
a. Bahan Hukum Primer.....	23
b. Bahan Hukum Sekunder.....	24
c. Bahan Hukum Tersier.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Teknik Analisis Data.....	27
6. Teknik Pengolahan Data.....	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28

### BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN

<b>A. Tindak Pidana Korupsi</b> .....	30
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	34
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	35
4. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	36
<b>B. Kejaksaan Republik Indonesia</b> .....	42
1. Pengertian Kejaksaan.....	42
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	45
<b>C. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan</b> .....	49
1. Pengertian Uang Pengganti.....	49
2. Pengaturan Uang Pengganti.....	50

### **BAB III EKSEKUSI UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN**

<b>A. Eksekusi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Banyuasin</b> .....	58
1. Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti Tanpa Sita/Lelang.....	67
2. Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti Melalui Sita/Lelang.....	71
<b>B. Kendala-Kendala Eksekusi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Banyuasin</b> .....	77
1. Faktor Hukum.....	80
a. Tidak Adanya Pengaturan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran Uang Pengganti.....	80
b. Tidak Adanya Pengaturan Konversi Pidana Penjara Subsider.....	81
c. Tidak Adanya Pengaturan Besaran Uang Pengganti.....	84
2. Faktor Penegak Hukum.....	88
3. Faktor Sarana dan Prasarana.....	89
4. Faktor Budaya.....	92
5. Faktor Masyarakat.....	93
<b>C. Kebijakan Hukum Pidana Eksekusi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang</b> .....	95
1. Pemberatan Pidana Penjara Pokok dan Pidana Penjara Subsider dalam Tuntutan.....	98
2. Pendataan dan Penyitaan Harta Benda Milik Tersangka Dilakukan Sejak Penyidikan.....	105

### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan</b> .....	108
<b>B. Saran</b> .....	110

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia yaitu korupsi. Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia.<sup>1</sup> Korupsi telah merajalela dalam berbagai modus operandi untuk menggerogoti keuangan dan perekonomian negara. Sebagai salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal, tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>2</sup>

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Hasil survey *Transparency International Indonesian (TII)* menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibanding Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti

---

<sup>1</sup> Adrian Sutendi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 189.

<sup>2</sup> Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

<sup>3</sup> Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi sudah diatur diantaranya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>5</sup>, yang menyebutkan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.

Lebih lanjut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut memperlihatkan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi<sup>6</sup>, yang secara eksplisit bentuk sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan menjadi 2 (dua)

---

<sup>4</sup> Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Malang : Setara Press, hlm.40.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengubah dan menyisipkan beberapa pasal baru antara lain pada Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 26, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 43.

<sup>6</sup> Jenis pidana yang diancamkan dalam tindak pidana korupsi, meliputi pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan denda, sedangkan pidana mati diposisikan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang hanya boleh dijatuhkan hakim apabila tindak pidana itu dilakukan pada “keadaan tertentu” sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan yaitu :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana tutupan; dan
5. Pidana denda.

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang tertentu; dan
3. Pengumuman putusan Hakim.

Dalam tindak pidana korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP tersebut<sup>7</sup>, terdapat pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang mana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikenakan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan ketentuan yang berbunyi :

---

<sup>7</sup> Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis pidana baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, dan termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



- “(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana merupakan konsekuensi dari perbuatan korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut diperlukan sarana yuridis dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahan, apabila lebih dekat dengan bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan pidana denda atau

sejenisnya.<sup>8</sup>

Konsep pembayaran uang pengganti bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi agar tidak menikmati hasil kejahatannya sehingga Negara dapat memperoleh pengembalian uang yang telah dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada kenyataan dalam praktek bahwa dari banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sangat sulit ditemukan hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk uang karena dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan dan mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan orang lain yang sulit terjangkau hukum. Kasus korupsi dapat diungkap setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama, maka selama proses peradilan korupsi, nilai dari barang-barang tersebut menjadi merosot atau bahkan menjadi tidak bernilai sama sekali. Dengan demikian jelas sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.<sup>9</sup>

Apabila ditinjau dari sudut pandang penuntutan, keberadaan ketentuan pembayaran uang pengganti ini masih layak untuk dipertahankan atau dapat dikatakan masih efektif, sehingga ketentuan pembayaran uang pengganti tersebut harus tetap dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan pembayarannya harus dilaksanakan oleh terpidana. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), maka bisa saja tidak efektif karena setiap akan melaksanakan putusan pengadilan selalu saja ada hambatan dalam mengambil uang sebesar jumlah

---

<sup>8</sup> Harahap Erisna, 2006, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Bandung : Grafiti, hlm.7.

<sup>9</sup> *Ibid.*

kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana. Di sini menunjukkan bahwa peran jaksa<sup>10</sup> sangat besar, dan menjadi ujung tombak dalam upaya pengembalian atau pemulihan kerugian keuangan negara. Pelaksanaan isi putusan oleh Jaksa selaku eksekutor<sup>11</sup> pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah tercantum dalam surat tuntutan yang sebelumnya telah diajukan pada saat proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntut oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang bukti, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.<sup>12</sup>

Eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dilakukan pula oleh Kejaksaan Negeri Banyuasin, yang mana berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor : Print-367/N.6.19/Fu.1/03/2018 tanggal 29 Maret 2018, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLG

---

<sup>10</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

<sup>11</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP *juncto* Pasal 13 KUHAP, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

<sup>12</sup> Mungki Hadipratikto, "Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 2, No. 2, 2012, ISSN: 0216-2091, Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura, hlm. 1.

tanggal 23 Oktober 2017 atas nama terpidana Adriwiansyah alias Awin bin Zulkarnain, dimana majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka, terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.644.735.567,- (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai (yang saat ini disebut Kejaksaan Negeri Banyuasin) berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai Nomor : Print-01/N.6.19 6/Fu.1/01/2016 tanggal 19 Januari 2016, untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1831 K/Pid.Sus/2015 tanggal 09 September 2015 atas nama terpidana Ir. H. Madian , M. Si Bin Saiun, dimana pada tingkat kasasi majelis hakim Mahkamah Agung dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dengan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG tanggal 07 April 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tanggal 14 Januari 2015, yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan eksekusi terhadap uang pengganti tindak pidana korupsi yang termuat dalam kedua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, tentunya tidak semudah apa yang dibayangkan, sehingga tidak jarang ada eksekusi pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilakukan selama bertahun-tahun, sehingga hal ini menghambat proses pengembalian kerugian negara<sup>13</sup> sebagai muara dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi itu sendiri.<sup>14</sup> Artinya, dalam menyelesaikan eksekusi uang pengganti perkara tindak pidana korupsi oleh pihak Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Banyuwangi tentulah tidak tanpa kendala, dan oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk menganalisa dan membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul **“Eksekusi Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi)”**.

---

<sup>13</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

<sup>14</sup> Mungki Hadipratikno, *Op. Cit.*, hlm. 4.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Banyuasin ?
2. Apakah kendala-kendala dalam eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Banyuasin ?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Banyuasin.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala-kendala dalam eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Banyuasin.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan kebijakan hukum pidana eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis/Akademis

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia;
- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Indonesia ;
- c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembentuk undang-undang, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi;
- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim dan pihak Kejaksaan, untuk senantiasa berkomitmen dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berorientasi kepada pengembalian kerugian keuangan negara, melalui implementasi pidana tambahan uang pengganti dalam amar putusan dan eksekusi yang dilaksanakan oleh Jaksa;
- c. Bagi pengawas pelaksanaan undang-undang, seperti masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain sebagainya, sebagai wawasan dan pedoman untuk senantiasa mengawasi pelaksanaan tugas para pejabat negara yang beresiko dan erat

kaitannya dengan perilaku koruptif, selain dapat bekerjasama dengan pihak Kejaksaan melalui pelaporan terkait dugaan kepemilikan aset-aset terpidana korupsi yang diketahuinya.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian dalam tesis ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan dan permasalahan, maka penelitian tesis ini hanya difokuskan terhadap pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Banyuwasin, serta kebijakan hukum pidana eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori<sup>15</sup> dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah diatas adalah :

##### **1. Grand Theory**

*Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>16</sup> *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan

---

<sup>15</sup> Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Lihat : Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.53.

<sup>16</sup> Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.



aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>17</sup>

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai identitas yang harus terkandung dalam hukum, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).<sup>18</sup> Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

---

<sup>17</sup> Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158.

<sup>18</sup> Gustav Radbruch, dikutip dalam : *Ibid*.

<sup>19</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>20</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan, dan pada dunia hukum pemikiran ini didasarkan pada aliran pemikiran positivistic. Hal ini berarti bahwa tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, dengan membuat aturan hukum yang berlaku secara umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>21</sup>

Teori kepastian hukum merupakan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi.

## **2. *Middle Range Theory***

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum. Menurut Soerjono

---

<sup>20</sup> Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

<sup>21</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

Soekanto, secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.<sup>22</sup>

Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah :<sup>23</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kendala yang dihadapi dalam eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Banyuwasin.

### 3. *Applied Theory*

*Applied theory* (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.<sup>24</sup> *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 153.

<sup>25</sup> Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.157.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univeritas Diponegoro, hlm. 56.

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.<sup>27</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.<sup>28</sup> Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>29</sup>

Menurut A. Murder, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan :<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.34.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 26.

<sup>29</sup> Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

<sup>30</sup> A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>31</sup> Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>32</sup> Luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi) dan hal tersebut merupakan esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan oleh Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto.<sup>33</sup>

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang kebijakan hukum pidana eksekusi yang pengganti dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang.

---

<sup>31</sup> Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 9.

<sup>32</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 19.

<sup>33</sup> *Ibid.*

## **G. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.<sup>34</sup> Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Kejaksaan Republik Indonesia, menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Penjabarannya adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.
2. Jaksa, menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 butir a KUHAP adalah Pejabat Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

---

<sup>34</sup> Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

3. Uang pengganti, menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah pidana tambahan bagi terpidana tindak pidana korupsi, dengan dikenakan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
4. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan menurut ketentuan Pasal 270 KUHP, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa setelah panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji



kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif. Konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.<sup>36</sup> Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.<sup>37</sup>

Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau sosiologi hukum dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, hlm.105.

<sup>36</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

<sup>37</sup> Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, hlm. 250.

<sup>38</sup> *Ibid.*

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>39</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>40</sup>

### **b. Pendekatan Sosio-Legal (*Socio-Legal Approach*)**

Pendekatan *socio-legal* dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal.<sup>41</sup> Melalui pendekatan ini, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial diantara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman bahwa hukum adalah sebatas seperangkat normal yang terlepas dari kesatuan sosial, hanya

---

<sup>39</sup>Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

<sup>41</sup>Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 29.

akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.<sup>42</sup>

**c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>43</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, maka contoh kasus yang akan diteliti adalah kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLG tanggal 23 Oktober 2017 atas nama terpidana Adriwiansyah Alias Awin bin Zulkarnain dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tanggal 14 Januari 2015 atas nama terpidana Ir. H. Madian, M. Si Bin Saiun (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1831 K/Pid.Sus/2015 tanggal 09 September 2015, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG tanggal 07 April 2015). Kedua putusan tersebut dalam amar putusannya mewajibkan bagi para terpidana untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan kerugian Negara yang dinikmati terpidana.

**3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>44</sup> Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>45</sup> Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, masing-masing yaitu :

a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>46</sup> yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));
- 3) *Undang-Undang* Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

---

<sup>44</sup> P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

- Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  - 7) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLG tanggal 23 Oktober 2017;
  - 8) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1831 K/Pid.Sus/2015 tanggal 09 September 2015;
  - 9) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG tanggal 07 April 2015; dan
  - 10) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tanggal 14 Januari 2015.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>48</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>49</sup> Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.<sup>50</sup>
- b. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.<sup>51</sup> Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personalinterviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>49</sup> Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

<sup>50</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.112.

<sup>51</sup> Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 34.

memperoleh informasi dari informasi<sup>52</sup> dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>53</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan akan didukung dengan penentuan populasi dan sampel :

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>54</sup> Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.<sup>55</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah institusi Kejaksaan Negeri Banyuwasin, yang dibatasi sebanyak 3 (tiga) orang.

---

<sup>52</sup> Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm. 138.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 139

<sup>55</sup> *Ibid.*

## 2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh (*master*) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu, atau merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti.<sup>56</sup> Untuk itu, untuk memilih sampel yang representatif diperlukan teknik *sampling*. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik *purposive-non random sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>57</sup> Oleh karena itu, penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui sampel informan, yaitu 1 (satu) orang Kasubsi Eksekusi Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Banyuasin sebanyak 2 (dua) orang.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh informan atau sumber data lain terkumpul.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Margono, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 121.

<sup>57</sup> Sugiono, *Op. Cit.*, hlm. 217.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 127



## **6. Teknik Pengolahan Data**

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data primer dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>59</sup>

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>60</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir induktif yaitu cara menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut.<sup>61</sup> Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir induktif dipergunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus

---

<sup>59</sup> Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 126.

individual yang nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Merumuskan fakta, mencari hubungan sebab dan akibat serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus, kemudian membandingkan dengan kasus faktual yang sedang dihadapi, berdasarkan temuan tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 197-198.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Adrian Sutendi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Baharudin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Kompas.
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univeritas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap Erisna, 2006, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Bandung : Grafiti.
- Indriyanto, 1998, *Uang Pengganti*, Jakarta : Citra Adiya Bakti.
- Jawade Hafids Arsyad, 2015, *Korupsi Dalam Prespektif HAN*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- J. Soewartojo, 1995, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Jakarta : Restu Agung.
- Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta : Solusi Publishing.
- Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung : PT Alumni.
- Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru.

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Malang : Setara Press.

Sunarto, 2013, *Problematika Hukum Sanksi Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Bandar Lampung : Gramedia.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.

Syafruddin, 2002, *Pidana Ganti Rugi : Alternatif Pemidanaan Di Masa Depan Dalam Penanggulangan Kejahatan Tertentu*, Jakarta : Gramedia.

Syed Husein Alatas, 1993, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta : LP3ES.

## **B. Kamus**

Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Fajar Mulia.

## **C. Jurnal**

Ade Mahmud, “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017, ISSN: 2477-5681, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi-Bandung.

Ade Paul Lukas, “Efektifitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2 Mei 2010, Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto.

Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, April 2012, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

H. M. Arsyad Sanusi (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI), “Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2, Juli 2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Ismansyah, “Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Demokrasi, Vol. VI, No. 2, 2007, Fakultas Hukum Universitas Negeri Padang.

Muhammad Gempa Awaljon Putra, dkk., “Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Law Journal, Vol. 2, No. 2, Agustus 2018, ISSN : 2580-9059, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Mungki Hadipratikto, “Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 2, No. 2, 2012, ISSN : 0216-2091, Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura.

Ratna Nurhayati, “Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 1, 2017, Fakultas Hukum Universitas Terbuka Semarang.

#### **D. Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Fauzul Romansah, “Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”, Tesis, 2017, Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1831K/Pid.Sus/2015.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang  
Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG.

#### **F. Internet dan Sumber Lainnya**

Indonesia Corruption Watch (ICW), 2018, “Koruptor Belum Dihukum Maksimal”, dikutip pada laman website : [https:// antikorupsi.org/sites/default/files/narasi\\_tren\\_vonis\\_2018.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf), diakses pada tanggal 21 September 2019, pukul 14.00 WIB.

Kejaksaan Agung RI, 2019, “Langkah Hukum Yang Harus Ditempuh dalam Upaya Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti”, dikutip pada laman website : [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=53](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=53), diakses pada tanggal 20 September 2019.

Anonim, tanpa tahun, “Profil Kejaksaan”, diakses pada laman website : [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3), diakses pada tanggal 1 November 2018, pukul 15.00 WIB.

Michael Barama, “Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam perkara Korupsi”, Karya Ilmiah, 2011, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.